

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI
(Studi di Yayasan Pusaka Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar sarjana Hukum**

Oleh :

**YENNI AFRIDA SARI
1806200391**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YENNI AFRIDA SARI
NPM : 1806200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YENNI AFRIDA SARI
NPM : 1806200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YENNI AFRIDA SARI
NPM : 1806200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Juli 2022

Pembimbing

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIDN: 0101017406

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YENNI AFRIDA SARI
NPM : 1806200391
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Yayasan
Pusaka Indonesia)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Juli 2022

Saya yang menyatakan



YENNI AFRIDA SARI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YENNI AFRIDA SARI
NPM : 1806200391
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI DI YAYASAN PUSAKA INDONESIA)

Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/11/2021	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
27/11-2021	Bimbingan Proposal	
06/01-2022	Bimbingan Perbaikan Proposal	
10/01-2022	Bimbingan dan Acc Proposal	
28/03-2022	Bimbingan terkait studi penelitian	
13/06-2022	Bimbingan Penulisan Skripsi	
23/06-2022	Bimbingan Revisi perbaikan	
24/06-2022	Bimbingan Perbaikan Bab III, Lanjut turnitin	
13/07-2022	Acc untuk di sidangkan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Yayasan Pusaka Indonesia)

Yenni Afrida Sari

Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya dan sering diperbincangkan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan saja, tetapi bisa terjadi di dalam perkawinan atau yang sering disebut dengan *marital rape*. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. *Kedua*, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. *Ketiga*, untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual oleh suami terhadap istri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual oleh suami terhadap istri disebabkan karena pengaruh dari media sosial, pengaruh dari konsumsi narkoba dan kurangnya komunikasi. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dilakukan berbagai cara yaitu dengan melakukan kekerasan fisik ketika setelah melakukan aktivitas seksual, dan melakukan *Video Call Sex* (VCS) yang dilakukan ketika saat berhubungan seksual. Kebijakan Hukum Pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun KUHP sendiri tidak mengatur kekerasan seksual terhadap istri melainkan hanya termuat unsur-unsur pemerkosaan ataupun kesusilaan. Kebijakan Hukum Pidana terkait Kekerasan Seksual oleh suami terhadap istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu yang termuat dalam Pasal 46 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi di Yayasan Pusaka Indonesia)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilita yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H selaku Pembimbing dan

Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yaitu pada Yayasan Pusaka Indonesia, terkhusus kepada Ibu Elisabeth Juniarti, S.H.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Suprino dan Ibunda Nuraeni tercinta selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, terutama Frizca Hazmi dan Rifaldi Ali Hamidi Hasibuan yang sudah menjadi teman baik sejak SMK hingga saat ini dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Ikhlas Zebua dan Annisa Nabila, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan terimakasih kepada Pratu Sulistio Guntoro yang telah memberi masukan, menasehati serta

memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai, dan terimakasih atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hanma-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Juli 2022

Hormat Saya

Penulis,

YENNI AFRIDA SARI

NPM. 1806200391

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Hukum Pidana	15
B. Kekerasan Seksual	20
C. Suami dan Istri	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan

Seksual Terhadap Istri Oleh Suami 29

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri

Oleh Suami 42

C. Kebijakan Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual

Terhadap Istri Oleh Suami 50

1. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut KUHP 51
2. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 57
3. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam prinsip hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama Islam ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak banyak yang mencapainya. Banyak rumah tangga yang mengalami keretakan akibat pertengkaran yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga, bahkan menjurus kearah kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis bahkan hingga kekerasan seksual.

Pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka undang-undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Pada kenyataannya bercerita lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.¹

Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial budaya. Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak sedikit diantaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama yang tadinya dijadikan kekuatan pembebas, belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Kekerasan yang bertema keagamaan paling sulit dideteksi karena pada umumnya terjadi di

¹ Rika Saraswati. 2020. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2

lingkungan domestik (*domestic violence*) atau dalam lingkungan rumah tangga.²

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.³ Hal tersebut tidak dapat di pungkiri, karena dalam rumah tangga suami menganggap dirinya orang yang berkuasa sehingga memiliki hak untuk melakukan apa saja termasuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang merujuk pada hubungan seksual yang menyimpang yang dapat merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁴ Berdasarkan hal tersebut, masih ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk peduli terhadap penderitaan orang lain yang menjadi korban kejahatan. Sikap individualitasnya ditonjolkan untuk menghindari tuntutan tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Perempuan yang menjadi korban kejahatan kurang atau bahkan tidak dipedulikan, bahkan tragisnya penderitaan tersebut dijadikan komoditi pemberitaan dan pemuas dahaga publik, sehingga masih banyak korban yang tidak berani mengungkap kasus yang menimpanya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.

²Abdul Munir M, dkk. 2002. *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. Yogyakarta: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Sinergi Press, halaman 165.

³Rika Saraswati. *Op.Cit.*, halaman 1.

⁴*Ibid.*, halaman 32

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan seksual yang dimaksud meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut penjelasan pasal tersebut kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya merupakan masalah domestik atau pribadi, tetapi telah menjadi masalah kemasyarakatan. Saat ini kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan disertai penganiayaan dan pembunuhan dan lain sebagainya.⁵

Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun sering terjadi. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *marital rape*. Pemerkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.⁶

⁵ A.Tenripadang Chairan, "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No. 2 (Juli 2010), 112.

⁶ Mansour Fakhri. 2000. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Grasindo,, halaman 79.

Marital Rape (pemeriksaan dalam perkawinan) termasuk dalam kategori penderitaan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga ancaman dalam kehidupan pribadi. Secara etimologi *marital rape* berasal dari kosa kata Inggris, gabungan dari kata *marital* yang berarti segala bentuk yang terkait perkawinan, dan *rape* yang berarti Pemeriksaan. *Marital rape* diartikan sebagai pemeriksaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan.⁷

Salah satu teori yang banyak dipakai oleh aktivis perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya terkait dengan maraknya kejahatan seksual adalah teori tentang dominasi patriarki. Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membeberkan data bahwa kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas mencatat budaya patriarki di Indonesia menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual.⁸

Perempuan cukup berpotensi sebagai korban karena dalam perkawinan, laki-laki hanya menganggap perempuan sebagai properti. Seringkali perempuan merasa dilegitimasi oleh ikatan perkawinan, sehingga laki-laki memiliki hak termasuk hak memaksa istri berhubungan seksual tanpa ada persetujuan istri. Istri harus tunduk kepada suami termasuk dalam berhubungan seksual ditambah dengan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum. Perempuan yang menjadi korban akan mengalami kondisi trauma seperti gangguan fisik hingga mental.

⁷ Milda Marlia. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, halaman 11.

⁸ Andika Wijaya dan Wida Pace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan mengatakan jumlah laporan terkait pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap istri tahun 2019 sebanyak 192 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 100 kasus. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditinjaklanjuti ke proses hukum.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Yayasan Pusaka Indonesia, data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2018 hingga 2021 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan kasus kekerasan seksual yang ditangani yaitu sebanyak 2 (dua) kasus. Sedikitnya pelaporan atau penanganan kasus tersebut dalam hal ini karena kurangnya keberanian korban untuk mengungkap penderitaan yang dialaminya, apalagi kekerasan seksual terhadap istri tersebut merupakan hal yang sangat sensitif sehingga istri korban merasa malu untuk mengungkap dan menganggap bahwa itu merupakan aib keluarganya.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak ada diatur dalam KUHP, melainkan ada Undang-undang khusus yang mengatur terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menanggulangi atau menghilangkan

⁹ Menurut Theresia Iswarini pada <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020> diakses pada 19 November 2021 pukul 11:40

kekerasan yang ada dalam rumah tangga, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang dilakukan yaitu terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ataupun berdasarkan aturan-aturan hukum pidana atau aturan hukum lainnya dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
- b. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual oleh suami terhadap istri?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekersan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual oleh suami terhadap istri.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan

diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan hukum pidana dapat disebut pula dengan istilah politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.¹¹
2. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan ini dapat diwujudkan dengan perilaku pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, perusakan organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak menghiraukan kondisi istri.¹²

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹¹ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 59.

¹² Tri Sulatama Putra. 2018. “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)”. *Dalam Jurnal Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa*.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).¹³
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*marital rape*) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada [https://kbbi.lektur.id/suami#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,resmi%20seorang%20perempuan%20\(istri\)](https://kbbi.lektur.id/suami#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,resmi%20seorang%20perempuan%20(istri).). Diakses pada 14 Juni 2022 pukul 21.50 WIB.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/istri-atau-isteri> diakses pada 14 Juni pukul 21.50 WIB

1. Skripsi Muhammad Yunus Nim.1112043100008, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid.B/2011/PN.Bgl)”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya dengan perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif dan objek yang diteliti yaitu hukum pemerkosaan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual bagi pasangan yang sudah menikah.
2. Skripsi Kiki Asidia Samosir, NIM 130200269, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Tindak Pidana pemerkosaan Suami Terhadap Istri dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Prespektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid.B/2011/PN.Bgl). Dalam skripsi ini dilakukan dengan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa pasal pasal dan perundang undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono dan H. Abdurrahman yang dikutip oleh M. Ishaq menjelaskan bahwa penelitian pada hahikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari

fakta-fakta yang ada.¹⁵ Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data-data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu penelitian destruktif yaitu penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat (286), yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsir Kementerian Agama sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan

¹⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit.*, halaman 19 .

¹⁷ *Ibid.*, halaman 20.

kamu mendekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Terdapat sumber yang memiliki makna serupa pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 223, yang ditafsirkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsir Kementerian Agama sebagai berikut:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

Berdasarkan ayat tersebut, sering diartikan sebagai dasar untuk laki-laki dalam hubungan seksual, padahal motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sebab pada ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai ladang atau kebun yang dapat digarap kapanpun dan sesuai dengan yang dikehendaki laki-laki.

Islam mengajarkan adab dalam berhubungan suami istri. Rasulullah SAW pun menjelaskan agar pasangan suami istri seharusnya melakukan pemanasan sebelum berhubungan, Rasulullah SAW bersabda :

“Jangan sekali-kali seseorang diantara kamu mencampuri istri seperti binatang. Tetapi hendaklah ada pengantarnya.” Ada yang bertanya, “Apakah pengantarnya itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ciuman dan perkataan.” (HR Abu Manshur dan Ad Dailami dalam musnad Al Firdaus dari Hadist Anas).¹⁸

¹⁸ A.Syalaby Ichsan pada <https://www.republika.co.id/berita/q9no9z483/sunah-suami-perlakukan-istri-saat-berhubungan> diakses pada 05 Agustus 2022 pukul 06.25 WIB.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara di Yayasan Pusaka Indonesia.
- c. Data skunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - 2) Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengetian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁹

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung terkait dengan

¹⁹ *Ibid.* atau lihat juga pada Soerjono Soekamto.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52.

judul penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Ibu Elisabeth, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi di Yayasan Pusaka Indonesia, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:²¹

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.²² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori maupun pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, halaman 21.

²¹ *Ibid.*, halaman 21.

²² *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tuntutan pada masa modern ini. Pembaharuan hukum pidana tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Secara terminologi, kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik tentang pemerintahan maupun organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau sebagai garis pedoman untuk manajemen usaha untuk mencapai sasaran.²³

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan masalah masyarakat maupun publik atau dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan.

Hukum pidana secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam hal memenuhi

²³ Dey Ravena, dkk. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

kebutuhan dan kepentingan ini, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya bertingkah laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.²⁴

Menurut Pompe dalam buku Faisal Riza, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁶ Tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

²⁴ Adami Chazawi. 2017. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 15.

²⁵ Faizal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 2-3

²⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik criminal. Menurut Sudarto, Politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik atau memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa yang akan datang.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

²⁷*Ibid.*, halaman 26.

Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu dalam arti:

1. Adanya ketetapan antara politik criminal dan politik sosial.
2. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.²⁸

Berdasarkan arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Sesuai dengan pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Kebijakan pidana merupakan salah satu cara atau alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan karena politik hukum pidana pada intinya

²⁸ *Ibid.*, halaman 22.

²⁹ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 61.

adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.³⁰

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, yaitu suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³¹

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Pada tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau perbuatan perundang-undangan pidana menduduki peran penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal jika pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat

³⁰ T. Subarsyah Sumadikara. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Bandung: Kencana Utama, halaman 10

³¹ *Ibid.*, halaman 62

penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

B. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.³² Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang merasa kuat kepada orang yang dipandang lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.

Menurut Mansour Fiqih, “dalam rangka memahami masalah perkosaan perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai persamaan dari kata “*violence*” meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan

³² Sofia Hardani, dkk. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, halaman 8.

terhadap manusia alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan agama atau bahkan rasisme.³³

Pandangan Mansour Fiqih itu menunjuk pengertian kekerasan pada fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Sering pulaq terjadi yaitu kekerasan fisik, namun berdampak lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan yaitu:³⁴

1. Kekerasan fisik, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, menurut Pasal 7 undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

³³Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. 1997, halaman 7 dalam buku Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. 2020. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 30.

³⁴ Rika Saraswati. 2020. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 21-26.

3. Kekerasan seksual, menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
4. Penelantaran rumah tangga, menurut Pasal 9 UU PKDRT adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perempuan yang secara umum memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga mengakibatkan pelabelan (*stereotyping*) bahwa perempuan dianggap lemah dalam segala hal. Dalam hal ini, laki-laki sering memanfaatkan untuk mendiskriminasi perempuan atau mengesampingkan perempuan, sehingga perempuan tidak terlibat dalam peran-peran strategis dan perempuan berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Akibat dari pelabelan tersebut, laki-laki sering memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.³⁵

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah

³⁵ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni 2018, halaman 45.

kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.³⁶ Perkosaan atau kejahatan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai pelecehan (pemeriksaan) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non-fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif pada korban kekerasan seksual.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Dalam hal ini praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, baik diluar ikatan perkawinan maupun dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kekerasan seksual itu sendiri merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di masyarakat. Adanya kekerasans seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual kedalam tindak pidana asusila, serta kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan pada pasangan maupun orang lain atau termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

³⁶ Ni Nyoman Sukerti. 2007. *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Semarang: Syair Media, halaman 140.

Secara umum bahwa yang termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam rumah tangga atau hubungan yang intim.³⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Ruamh Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Kekerasan diruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan hubungan

³⁷ Sofia Hardani, dkk. 2010. *Op.Cit.*, halaman 11.

seksual, kekerasan sosial, memencilkan pasangannya dari aktivitas sosial. Kekerasan seksual yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang PKDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Andy Dermawan dalam buku Milda Marlia menyatakan, ada 3 (tiga) bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan sikap (merendahkan), kekerasan bahasa (memaki dan mengintimidasi), dan kekerasan fisik (menjambak, memukul, menendang dan mendorong hingga jatuh). Objek dan korban kekerasan tersebut lebih banyak atau sering terjadi pada istri daripada suami. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga adalah pemaksaan aktivitas atau selera seksual. Dalam perkawinan, hubungan seksual menjadi aktivitas sah suami istri, dan dilakukan demi menghasilkan keturunan, memenuhi hasrat seks, dan menaati perintah Tuhan atau sunah Rasul.³⁸ Namun, hubungan seksual yang terjadi tidak selalu berjalan baik, skarena sering adanya pemaksaan hubungan seksual atau aktivitas seksual yang tidak disukai.

Pada usulan perbaikan atas RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 Mei 2003, didalam Pasal 5 disebutkan macam-macam kekerasan seksual yang dilarang, yaitu:³⁹

- a. Pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;

³⁸ Milda Marlia. 2007. *Marital Rape*, Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, halaman 16

³⁹ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, halaman 24 atau baca juga dalam Pasal 5 RUU Anti-KDRT Tahun 2003 oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai;
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; atau
- e. Perusakan organ reproduksi perempuan.

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga biasanya enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau merasa malu untuk melaporkan karena merupakan suatu aib bagi keluarganya dan istri sebagai korban biasanya tidak tahu kemana harus melaporkan kejadian tersebut. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap istri dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematisasi kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkan pada istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.

C. Suami dan Istri

Suami adalah laki-laki dewasa yang telah menikah dengan seorang perempuan (istri) dengan ikatan perkawinan yang sah dan menjadi keluarga didalam suatu rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, sehingga suami menjadi tulang punggung dan bertanggungjawab, melindungi dan menjamin kebutuhan keluarganya.

Istri adalah seorang perempuan dewasa yang telah menikah dengan seorang laki-laki (suami) dengan suatu ikatan perkawinan yang sah. Istri

merupakan seorang perempuan yang sangat berperan dalam suatu rumah tangga sebagai pendamping suami dan membantu mengelola rumah tangga serta menjadi pendidik didalam keluarganya.

Suami Istri merupakan pasangan yang membentuk keluarga dalam rumah tangga yang saling menjaga dan membina rumah tangganya. Dalam menjalin rumah tangga yang baik, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang Perkwinan yang dapat mengatur jalannya rumah tangga harmonis.

Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Berdasarkan Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Dalam Pasal 31, disebutkan yaitu:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Istri Oleh Suami

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga, keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kerabat yang mendasar dalam masyarakat.

Dalam Deklarasi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan, ada 3 (tiga) ranah kekerasan yaitu kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) atau KDRT, Kekerasan di masyarakat (*public domain*), dan kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Pada semua ranah, kekerasan bisa berlangsung dan menimpa siapa saja. Sepanjang sejarah, kekerasan berlangsung terus di tiga ranah tersebut dan sering menimpa kaum lemah, diantaranya yaitu perempuan dan anak-anak.⁴⁰

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yaitu “Kejahatan merupakan hasil dari

⁴⁰ Sofia Hardani, dkk. 2010. *Op.Cit.*, halaman 10.

faktor-faktor yang bermacam-macam. Bahwa faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal umum yang sering terjadi. Pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender, yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.⁴¹

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau yang tidak disukai korban, dan menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. Kejahatan merupakan suatu perilaku tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Masyarakat berharap dan berkehendak untuk memberantas

⁴¹ *Ibid.*, halaman 50

kejahatan, dan terhadap pelakunya menumpahkan kebencian, sumpah serapah, cacian, serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan.⁴²

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa saja ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.⁴³

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. Artinya sudah ada relasi terlebih dahulu antara korban dengan pelakunya. Meskipun ada diantara korban yang tidak pernah terikat dengan pelakunya, maka persentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Menurut Nurul Ilmi Idrus, diketahui beberapa penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga atau perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

Penyebab langsung kekerasan seksual terhadap istri atau perkosaan terhadap istri (*marital rape*) yaitu sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, halaman 100.

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2020. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 66.

⁴⁴ Milda Marlia. 2007. *Op.Cit.*, halaman 20.

1. Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya daripada perempuan. Dalam keluarga, seorang istri cenderung pasif dalam mengejawantahkan libidonya. Dalam hubungan seksual yang dipaksakan, istrilah yang menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan karena takut suami malah nyeleweng atau menceraikannya, apalagi jika suami sudah menganggap istrinya sudah tidak mampu atau tidak setia lagi.
2. Penolakan istri. Penolakan yang didorong oleh cara suami memperlakukan istri saat melakukan hubungan seksual yang misalnya disertai dengan kekerasan dan ketidakwajaran, atau kondisi istri yang tengah tidak bergairah. Penolakan ini sering diartikan oleh suami sebagai pembangkangan karena menancap kuat keyakinan dibenaknya bahwa melayani suami adalah kewajiban istri.
3. Suami terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan. Orang yang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.

Penyebab tidak langsung kekerasan seksual terhadap istri atau perkosaan terhadap istri (*marital rape*) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi. Kebahagiaan suami-istri terletak pada keterbukaan diantara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan terang-terangan, hal ini belum lagi diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan atau istri hanya berkewajiban

melayani suami. Hal ini membuat istri seringkali merasa malu mengambil inisiatif lebih dulu dalam perkara seks, meskipun saat itu ia sangat menginginkannya, sehingga ia tampak menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami.

2. Suami pernah diketahui selingkuh. Selingkuhnya suami dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri dengan keadaan tidak suka atau malas saat berhubungan seks karena terbayang perbuatan suami dengan simpanannya. Sikap dingin istri ini membuat suami agresif, kasar dan bahkan keterlaluan atau suami memaksakan cara berhubungan seks yang tidak biasa dilakukan oleh istrinya.
3. Ketergantuan dan kekurangan ekonomi. Istri yang tidak mandiri secara ekonomi hanya bersandar kepada suami dan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) lemah dalam urusan rumah tangga dan dalam soal seks. Istri akan dipojokkan lagi posisinya bila menolak paksaan suami dengan berhubungan intim, terlebih lagi pada saat disertai ancaman pemutusan suplai ekonomi. Istri tampak tidak punya pilihan selain mengiyakan, meskipun ia sedang tidak menghendaki. Ketergantungan ekonomi dapat menjangkiti suami, meskipun yang menjadi korban kekerasan seks pada akhirnya tetap istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan pemilik otoritas, merasa kurang dihargai saat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kekurangan suami ini sering ditutupi lewat beragam kekerasan

terhadap istri, baik secara fisik maupun psikis, termasuk kekerasan seksual.

4. Kawin paksa. Kawin paksa lumrah membuat komunikasi yang baik dan wajar antara suami dan istri sulit terjalin, persoalan-persoalan rumah tangga pun jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk perbuatan seksualitas.⁴⁵

Patricia Mahoney, sebagaimana dikutip Siti Aisyah memaparkan penyebab kekerasan seksual terhadap istri atau perkosaan terhadap istri (*marital rape*) sebagai berikut:⁴⁶

1. Pengukuhan ulang sebuah kuasa, dominasi dan kendali (*reinforce power, determinance, and control*). Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu digerakkan hasrat seksual, ia kerap juga dilakukan sebagai pengukuhan kembali kuasa, dominasi dan kendali suami istri.
2. Wujud kemarahan. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan sebagai wujud kemarahan suami terhadap istri saat ia tidak memenuhi permintaan atau perintahnya.
3. Stereotip atau konsepsi tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap, misalnya melayani ajakan suami senggama adalah kewajiban istri, istri dianggap bisa menikmati senggama yang dipaksakan, atau stereotip perempuan berkata tidak meskipun hatinya iya.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 21-22.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 23.

Angela Brown menjelaskan dampak kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) terhadap korban tidak lebih ringan dari umumnya pemerkosaan. Semakin dekat hubungan si pelaku dengan si korban, maka semakin berat dan beresiko pula kekerasan yang dilakukannya, serta cenderung untuk dilakukan berulang-ulang karena nihilnya halangan pihak lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia, terdapat 13 (tiga belas) kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah Kota Medan, akan tetapi hanya ada 2 (dua) kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap istri yang dilakukan oleh suami. Data tersebut diambil dari tahun 2018-2021. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Pusaka Indonesia untuk menulis karya ilmiah ini, maka faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dari media sosial. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, sangat mudah mendapatkan akses berbagai informasi apapun dari sosial media. Hal ini yang mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap istri korban dan suami merasa mempunyai hak terhadap istri dan berlaku semena-mena terhadap istri korban, sehingga suami sebagai pelaku melakukan hal tersebut kepada istrinya dan suami merasa bebas melakukan apapun kepada istrinya.⁴⁷
2. Faktor konsumsi narkotika. Konsumsi narkotika dapat membuat ketenangan dan meningkatkan gairah penggunaannya. Akibat dari

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Koordinator Devisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

penggunaan narkotika tersebut, biasanya pelaku mencari orang yang akan menjadi korbannya, biasanya suami melampiaskannya kepada istrinya. Padahal mungkin istri sebagai korban pada saat itu sedang tidak ingin berhubungan seksual, sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik hingga kekerasan seksual.⁴⁸

3. Faktor komunikasi. Dalam hal kasus tersebut berbeda dari kekerasan seksual pada umumnya, karena hubungan suami istri merupakan hubungan yang sah. Dalam rumah tangga sangat penting terjalin komunikasi yang baik untuk menghidupkan suasana rumah tangga mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan satu sama lain.⁴⁹

Pada dasarnya, komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak semua pasangan dalam rumah tangga mampu berkomunikasi yang baik, sehingga suami istri yang komunikasinya kurang baik menyebabkan suatu selisih dalam rumah tangga mereka. Dalam hal ini misalnya dalam aktivitas hubungan seksual, mereka yang kurang komunikasi terhadap pasangannya akan mengakibatkan hubungan seksual yang tidak diinginkan salah satu pihak pasangannya dan mengakibatkan sakit pada istri korban.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) pada korban dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu dampak medis dan dampak psikis.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

1. Dampak Medis

Kekerasan seksual bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakitkan. Ini terjadi bisa setiap hari suami menyetubuhi atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan atau suami melakukan kekerasan fisik saat senggama.⁵⁰ Dalam beberapa kasus istri bisa saja mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya akibat dari perlakuan kasar suami dalam hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang tidak ingin atau sedang ketiduran. Akibat lain hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir premature atau bahkan keguguran.

Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah luka pada dubur istri bila hubungan itu dilakukan secara anal, muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Istri yang secara fisik akibat korban kekerasan seksual oleh suami biasanya tidak mau berobat ke dokter karena malu, meskipun ke dokter ia enggan menjelaskan penyebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui oleh orang lain.

2. Dampak Psikis

Secara psikis, kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Akibat lain yaitu istri tidak lagi merasa percaya diri karena

⁵⁰ Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital Rape*. Yogyakarta: P3PK UGM-FF, halaman 71.

merasa tidak mampu melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah penyebab kekerasan seksual atau *marital rape* itu sendiri. Pada tingkat yang parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa seperti paranoid, sehingga ia merasa terus terancam oleh lingkungannya.⁵¹

Kekerasan seksual terhadap istri juga bisa membuat istri mengalami dampak psikis jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sementara sehingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu, terhina. Gangguan emosional ini pada banyak kasus ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*).

Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang usai mengalami hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar atau abnormal.⁵² Apabila seorang perempuan atau istri menjadi korban kekerasan, dan mengalami gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk (*nightmare*), atau ingatan-ingatan mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya, yang berlanjut terus hingga lebih dari sekitar 30 hari, ia sangat menderita stress pascatrauma.

⁵¹ Milda Marlia. *Op.Cit.*, halaman 25.

⁵² *Ibid.*, halaman 26.

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala paling umum stress pascatrauma yaitu sebagai berikut:

1. *Hyper arousal*, gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah seiring perubahan kondisi psikis korban. Gejala yang paling sering terjadi yaitu agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens seperti depresi yang membuat korban ingin bunuh diri. Gejala ini menjadi indikasi adanya perasaan seakan-akan sebuah kejadian buruk terus-menerus terjadi.
2. *Intrusion*, dalam diri korban terjadi *constant reliving of the traumatic event* atau korban tak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami. Gejala ini biasanya seperti mimpi buruk dan ingatan-ingatan yang terus berulang seperti kilas balik, dan pada tingkat parah seperti kekacauan pikiran.
3. *Numbing* atau mati rasa. Gejala ini wajar adanya, namun tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh dan pada akhirnya memencil dan terpencil dari interaksi sosial.⁵³

Menurut Elli Nur Hayati, kekerasan seksual terhadap istri atau *marital rape* terjadi berulang dan berkelanjutan, istri sebagai korban biasanya akan mengalami karakter seperti rendah diri dan tidak pede, selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami kalap, mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid karena ia merasa tertekan atau stres.

⁵³ *Ibid.*, halaman 27.

Kebanyakan istri sebagai korban kekerasan seksual atau *marital rape* memang lebih sulit untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri. Mereka berpikir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk anak-anak, suami, dan keluarga besarnya. Cara berpikir tersebut menjadi tipikal cara berpikir perempuan atau istri sebagai akibat konstruksi yang menuntut dirinya untuk selalu berhubungan dengan dan bertanggungjawab terhadap orang lain. konstruksi ini terkait erat dengan konsep gender yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang kelak bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Elisabeth pada Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia, dampak yang berakibat dari kekerasan seksual yang dialami istri korban adalah sebagai berikut:

1. Penderitaan fisik yang dialami istri. Hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa melalui pemanasan (*foreplay*) terlebih dahulu biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri pada bagian reproduksinya, sehingga ia tidak bisa menikmati hubungan seks tersebut.⁵⁴
2. Penderitaan batin pada istri. Trauma mengakibatkan istri jadi takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual untuk korban kekerasan seksual atau *marital rape* bukan lagi kebutuhan atau ibadah, tetapi siksaan yang menderitanya. Pada kekerasan seksual atau *marital rape*, istri benar-

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Koordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

benar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai hak sedikitpun untuk menunda atau menolak sebuah hubungan seks.⁵⁵

3. Istri korban kekerasan seksual sering merasa terasing dari masyarakat. Ia merasa bahwa tindakan suaminya menyebabkan kesaalahannya. Menanggung rasa bersalah berlebihan, istri tidak mampu melakukan aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini tentu akan mengganggu kelangsungan dan keutuhan keluarganya sendiri.⁵⁶
4. Timbulnya konflik yang sering berakhir dengan perceraian. Akibat dari suami yang selalu keras dan kasar kepada istri, istri terdorong untuk memberontak dan menentang. Dari sini timbul masalah besar yang bisa mengarah pada perceraian.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan, masalah kekerasan seksual terhadap istri adalah masalah kekerasan seksual yang mengarah pada tindak pemerkosaan. Pada kekerasan seksual tersebut terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual sebagaimana pada tindak pemerkosaan pada umumnya. Pada pemerkosaan regular pelaku dan korban bukan pasangan suami istri, tetapi esensinya sama yaitu pemaksaan sebuah hubungan seksual. Dalam hal ini sudah jelas pula yang melatar belakangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap istri dan dampaknya bagi istri, anak dan keluarga. Dampak fisik dan psikis kekerasan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

seksual tersebut cukup buruk, sudah saatnya masyarakat, agama dan Negara melarangnya.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Istri Oleh Suami

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbicara mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri tidak lepas dari definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain, dalam hal ini yaitu istri korban.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada dasarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik. Kekerasan fisik yaitu berupa pelecehan seksual, seperti meraba, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah terror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat

kontrasepsi.⁵⁸ Kekerasan fisik antara lain yaitu pelecehan seksual seperti sapaan, colekan atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggal suami tanpa ada kabar.

Menurut Komnas Perempuan, jenis-jenis kekerasan seksual terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:⁵⁹

1. Pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dalam hal ini biasanya menggubakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman maupun tersinggung.
2. Intimidasi seksual. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual biasanya disampaikan secara langsung melalui pesan sms, email maupun ancaman atau percobaan pemerkosaan merupakan bagian dari intimidasi seksual.
3. Perkosaan. Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis ke arah vagina, anus atau mulut maupun dengan menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan yang dilakukan yaitu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan

⁵⁸ Zaitunah Sabhan. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, halaman 6.

⁵⁹ Ressa Ria Lestari, dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan.

4. Eksploitasi seksual. Tindakan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang dengan tujuan untuk kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Dalam praktiknya, banyak ditemui eksploitasi seksual ini yaitu karena kemiskinan perempuan sehingga masuk dalam prostitusi.
5. Perdagangan perempuan tujuan seksual. Dalam hal ini yaitu dengan tindakan merekrut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, pemanfaatan terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual.
6. Perbudakan seksual. Dalam hal ini pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual.
7. Pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan termasuk dalam kekerasan seksual karena memaksakan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
8. Pemaksaan kehamilan. Dalam hal ini, perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh perempuan

korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Dalam perkawinan, juga suami yang menghalangi istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi, singga perempuan atau istri tersebut tidak bisa mengatur jarak kehamilannya.

9. Pemaksaan aborsi. Pengguguran kandungan yang dilakukan karena keadaan tertekan, ancaman, maupun pemaksaan dari pihak lain.
10. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi atau melakukan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
11. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Dalam hal ini dilakukannya cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa.
12. Praktik atau tradisi bernuansa seksual.
13. Penyiksaan seksual. Tindakan ini dilakukan dengan menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani, rohani maupun seksual.
14. Kontrol seksual. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, yang membedakan “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan.

Kekerasan terdiri dari tindakan pemaksaan kekerasan fisik dan kekuasaan pada orang lain. biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Dalam hal tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun nonfisik menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan mencakup segala macam aspek kehidupan.

Dalam berbagai tindak kekerasan, perempuan lebih banyak menjadi korban baik secara fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam 4 (empat) kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual berat, yaitu terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan adan atau menyakitkan.

- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e. Terjadinya hubungan seksual misalnya pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
2. Kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual ringan yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal seperti gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kasus kekerasan seksual terhadap istri pada Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri korban yang ditangani oleh lembaga tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dialami istri korban dalam kasus ini yaitu suami memukul istri istri setelah selesai melakukan aktivitas seksual. Kekerasan fisik yang dialami istri korban yaitu pemukulan pada bagian kepala, disulut menggunakan putung rokok pada area tangan dan kaki hingga menimbulkan bekas dan membuat istri korban merasa trauma.⁶⁰
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa disetujui korban. Dalam kasus tersebut, suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

padahal istri enggan untuk melakukan hubungan seksual. Pada kasus ini, suami memaksa istrinya hingga melakukan kekerasan fisik seperti memukul, meludahi hingga menendang istrinya ketika istri tidak mau melakukan hubungan seksual.⁶¹

3. *Video Call Sex (VCS)*. Pada saat melakukan hubungan seksual, suami selalu melakukan *video call seks* dengan perempuan lain sebagai fantasi seksnya. Pada kasus ini, suami juga melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap istri korban yang menyebabkan sakit dan mengakibatkan trauma.⁶²

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengakibatkan kerugian pada korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah menganggap dirinya menjadi kuat yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korban. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Menurut kriminolog Mulyonoo W. Kusuma dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:⁶³

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁶³ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. *Op.Cit.*, halaman 46-47

1. *Sadistic Rape* atau perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan yang menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea Rape*, yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, perilaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.
4. *Seduktive Rape*, yaitu suatu perkosaan-perkosaan yang terjadi pada situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai rasa bersalah menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Eksplotation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh dari laki-laki

dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung secara ekonomis dan seksual. Dalam hal ini misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau melaporkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

C. Kebijakan Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri Oleh Suami

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kaitan politik hukum pidana, yang dimana pengertian dari kebijakan hukum pidana yakni kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan isi yang terkandung dalam hidup masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu.⁶⁴

Tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bagian dari kerentanan posisi perempuan, paling utama yaitu dalam ketempingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tentu bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan

⁶⁴ M.Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.⁶⁵

1. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut KUHP

Kekerasan seksual terhadap istri atau *marital rape* adalah tindak perkosaan dalam ikatan perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak lepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib, atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan berarti sesuatu yang berkaitan dengan adab atau sopan santun.⁶⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dasar hukum di Indonesia yang mengatur hukum pidana materiil, sedangkan pengaturan *marital rape* belum ada di dalam KUHP, dalam KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci yang disebut perkawinan hal ini terlihat bias gender dalam KUHP pengaturan *marital rape* karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami.

Pada Juli 2018 Rancangan Konsep KUHP mempunyai rancangan mengenai kekerasan seksual sama dengan UU PKDRT , sedangkan Indonesia berlaku *lex specialis derogate legi generalis* yang menggunakan aturan khusus

⁶⁵ Wedani, dkk, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 No 2 (2015), halaman 3.

⁶⁶ Milda Marlia. *Op.Cit.*, halaman 31-32.

dan mengesampingkan aturan umum, apabila sama bunyinya tetap menggunakan aturan khusus yaitu UU PKDRT.

Delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap aturan undang-undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi juga pergaulan rumah tangga, pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh diluar perkawinan, dan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan disebut pemerkosaan jika didalamnya terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat perempuan tidak mampu menolak, keterpaksaan perempuan dalam melakukan hubungan biologis, dan hubungan biologis yang terjadi secara nyata.

Pasal 285 sampai 287 KUHP mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual diluar perkawinan dan Pasal 287 juga membahas tentang korban persetubuhan di bawah umur. Pasal 288 membahas mengenai pemaksaan persetubuhan di dalam perkawinan, namun hanya dijelaskan apabila korban di bawah umur dan menyebabkan luka-luka. KUHP tidak mengatur mengenai pemerkosaan atau pemaksaan persetubuhan atau hubungan seksual dalam perkawinan secara luas dan hanya dibahas apabila korban di bawah umur dan

menyebabkan luka-luka. Menurut KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri. Hal tersebut maka istri tidak bisa mengadukan suami ke Pengadilan dengan alasan pemerkosaan, jika ada, perkara tersebut akan dianggap dan di proses sebagai penganiayaan dan bukan pemerkosaan.⁶⁷

Unsur-unsur pemerkosaan yang melekat pada Pasal 285 KUHP itu dikembangkan lagi oleh Pasal 389 Rancangan KUHP Nasional. Dalam Rancangan KUHP, perbuatan perkosaan disebut perkosaan apabila:

- a. Bertentangan dengan kehendak korban,
- b. Tanpa persetujuan korban,
- c. Dengan persetujuan korban, tetapi persetujuan itu dicapai lewat ancaman,
- d. Dengan persetujuan korban, sebab korban percaya bahwa pelaku adalah suaminya yang sah dan pelakunya adalah orang yang harusnya disetujui, dan
- e. Dengan persetujuan korban, namun korban berumur dibawah 14 (empat belas) tahun.

Penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP belum sepenuhnya memedulikan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku pemerkosaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan. Korban mengalami stress, depresi,

⁶⁷ Aldila Arumita Sari. 2019. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, halaman 121.

trauma, dan bahkan gila pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemerkosaan sebatas hubungan kelamin seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286 dan 287 KUHP menegaskan yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istri, namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawinkan atau belum berusia 15 (lima belas) tahun. KUHP dengan demikian tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* atau kekerasan seksual terhadap istri. Menurut KUHP, yang disebutkan pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istrinya.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, perkosaan (*verkrachting*) hanya bisa dikategorikan sebagai perkosaan apabila seorang laki-laki memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan diluar perkawinan.⁶⁸ Pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori yang diatur dalam KUHP, istri tidak bisa melaporkan suami ke Pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Kasus tersebut bisa dilaporkan, namun perkara tersebut akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan bukan pemerkosaan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa hukuman penganiayaan lebih ringan daripada pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengganjar penjara selama 2 (dua) tahun bila korban luka ringan, 5 (lima) tahun bila korban

⁶⁸ C.Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 14.

luka berat, dan penjara 7 (tujuh) tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, Pasal 353 KUHP mengganjar hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara untuk penganiayaan berencana, 7 (tujuh) tahun penjara bila korban luka berat dan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara bila korban meninggal dunia.

Pada masa sekarang, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP terutama dalam aturan-aturannya tentang pemerkosaan perlu direformasi agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, istrinya atau bukan, dengan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila definisinya netral gender atau tidak membedakan jenis kelamin, dan artinya pemerkosaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga sebaliknya perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap perempuan.

Reformasi hukum di Indonesia terjadi dengan dikeluarkan dan dibahasnya RUU KUHP Draf Tahun 2019, dalam pasal tersebut telah diperluas dengan menunjukkan pembelaannya pada kesederajatan laki-laki dan perempuan. Semakin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap istri atau *marital rape*, terkait erat dengan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dan lunaknya ancaman hukuman.

Dalam Pasal 479 Rancangan KUHP Draf Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

a. Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbuatan:

- 1) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- 2) Persetubuhan dengan anak; atau
- 3) Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

b. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:

- 1) Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut orang lain;
- 2) Memasukkan alat kelamin orang lain kedalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- 3) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda kedalam alat kelamin atau anus orang lain.

Berdasarkan Pasal diatas, dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pada ayat (1), dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan.

Pada ayat (2), yang dimaksud “korban” adalah suami atau istri.

Ketentuan tentang pemerkosaan dalam Rancangan KUHP diatas sesungguhnya melindungi posisi perempuan sebagai korban. Unsur-unsur pasalnya jauh lebih luas, variatif, dan ampuh dalam menjerat pelaku. Masuknya *marital rape* sebagai perbuatan pidana dalam Rancangan KUHP ini memungkinkan istri mengadukan suami bila terjadi kekerasan seksual atau perkosaan.

Dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Elisabeth, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, pengaturan atau kebijakan hukum terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sejauh ini menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang PKDRT mengatur mengenai larangan hingga sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri dan orang yang menetap dalam rumah tersebut.⁶⁹

2. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁰

Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenakan asas "*Lex specialis derogate lex generalis*".

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan wilayah privat yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasuki rumah tersebut.⁷¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang tertulis sebagai berikut:

⁷⁰ Nys.Arfa. 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Inovatif*. Volume VII Nomor II, halaman 46.

⁷¹ Nurlaila Isima. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia". *Dalam Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2, halaman 130

“Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan tujuan dari undang-undang ini yang ingin mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

Dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep ketentuan kekerasan seksual tersebut khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual dalam rumah tangga, KUHP menjadi konsep aturan umum, sedangkan sebaliknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.

Adapun yang menjadi larangan dalam rumah tangga dan tergolong kedalam kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membahas mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu

“pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” dan sudah ada ketentuan pidanaannya. Pengaturan pasal dalam undang-undang ini sangat luas karena pasal tersebut tidak mengklasifikasikan korbannya anak, istri-suami, atau pembantu rumah tangga. Hal ini hanyalah tujuan sebagai pembeda klasifikasi sebuah perbuatan tersebut.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam hal ini yaitu kekerasan seksual terhadap istri diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 8 tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pasal tersebut, Pasal 8 huruf a tidak ada tujuan hanya ada pemaksaan persetubuhan saja sedangkan Pasal 8 huruf b mempunyai tujuan yaitu tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sehingga hal ini sebagai klasifikasi pembeda untuk pidanaannya. Klasifikasi korban dalam penjatuhan pidana di undang-undang ini tidak ada. Penanganan permasalahan kekerasan seksual yang korbannya anak, istri, saudara dan pekerja rumah tangga sangat berbeda-beda maka dari itu, pengaturan ini kurang melihat terhadap korban dari pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada penjelasan Pasal 8 di atas secara tidak jelas disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai

termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang dimaksudkan sehingga bisa disebut dengan kekerasan seksual.

Budaya patriarki dan teori nurture ini sendiri yang membuat posisi perempuan di bawah laki-laki, maka perempuan memiliki ketergantungan terhadap laki-laki. Alasan penulis mempunyai ide adanya spesifikasi terhadap kekerasan seksual yang korbannya istri dan pelakunya suami, dengan adanya suatu perkawinan antara suami istri tersebut dan budaya Indonesia yang masih kental dengan patriarki yang di analisis dengan teori nurture menepatkan istri sebagai pelayan kebutuhan suami sehingga kekerasan seksual yang di lakukan oleh suami ke istri di anggap sesuatu yang wajar dan perbuatan tersebut rentan di lakukan secara berulang-ulang selama ikatan perkawinan terjadi.

Kekerasan seksual terhadap istri atau sering disebut *marital rape* merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi, khususnya sanksi pidana. Kenyataannya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi dengan sanksi pidana tersebut. Penjatuhan sanksi itu sendiri harus memperlihatkan apakah orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau tidak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur ketentuan hukuman bagi orang yang melanggar larangan atau pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hukuman

atau sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elisabeth, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi pada Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia, pemberian hukuman pidana sesuai dengan dengan perbuatan pidana yang ditangani oleh Yayasan Pusaka Indonesia yaitu pemberian pidana ringan rata-rata yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan, sedangkan pemberian pidana berat yaitu sampai 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, pemberian hukuman pidana sesuai dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku.⁷²

Upaya hukum yang dilakukan Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani yaitu dengan membuat laporan kepada Kepolisian terkait kasus tersebut.⁷³ Upaya ini dilakukan dengan pendampingan terhadap korban misalnya dalam urusan pelaporan pada pihak kepolisian atau jika kasus tersebut lama ditangani maka Yayasan Pusaka Indonesia turut mendampingi agar laporan pidana tersebut segera di proses.

Dalam penanganan kasus tersebut, terdapat kendala dalam penyelesaiannya. Dari kasus yang tangani oleh Lembaga Sosial Yayasan Pusaka Indonesia, kasus yang ditangani terkait kekerasan seksual terhadap istri hanya ada

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Elisabeth Juniarti, S.H selaku Kordinator Divisi Advokasi, Yayasan Pusaka Indonesia pada tanggal 29 Maret 2022.

2 (dua) dalam waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2021. Kendala dalam penyelesaian hukum yang dilakukan, pada kasus pertama yaitu:

- a. Laporan ditolak oleh kepolisian karena telah hilangnya bekas pemukulan atau memar yang ada pada korban sehingga akan susah dilakukan Visum. Dalam kasus ini, bekas mememar telah hilang karena korban lama untuk mengadukan kekerasan yang dialami, karena merasa malu dan menganggap bahwa itu merupakan aib keluarganya,
- b. Tidak adanya saksi yang mengetahui atas perbuatan dari suami.

Pada kasus yang kedua, kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditangani oleh Yayasan Pusaka Indonesia yaitu pelaku melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses penyelesaian hukum tidak dapat dilanjutkan lagi.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian, yakni :

a. Kekerasan seksual berat, berupa :

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- c. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 2, Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Sedangkan dalam Pasal 3, Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
- c. menindak pelaku; dan
- d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Secara bahasa, *marital rape* diartikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*”, yaitu yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya. *World Health Organization* (WHO) telah mengklarifikasikan *marital rape* ke dalam jenis kekerasan seksual (*sexual violence*). Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seseorang wanita, termasuk alat reproduksinya.⁷⁴ Dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual, kini termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mendefinisikan jenis-jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁷⁴ Rizkyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 (Juni 2020), 159.

- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibandingkan dengan UU PKDRT, dalam UU TPKS terdapat beberapa perbedaan terkait *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum. Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS yang lebih luas, yang belum ada dalam hukum positif sebelumnya, salah satunya adalah keberadaan *marital rape*. Kedua, subjek yang dapat menjadi korban dalam pemaknaan kekerasan seksual. UU TPKS memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu dalam relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga. Dalam UU PKDRT, pada Pasal 47 ancaman pidana dalam konteks *marital rape* yaitu dengan ancaman pidana penjara dengan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh Negara dan pemerintah yang terdapat dalam beberapa pasal,

termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga atau kelompok masyarakat, baik agama maupun adat.

Tujuan dari penghapusan kekerasan seksual dalam undang-undang ini untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban dan undang-undang ini juga menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Dalam hal ini, pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penindakan pelaku yang dalam pelaksanaan pencegahan ini difasilitasi oleh Negara. Dalam undang-undang ini juga terdapat kebijakan tentang hak korban, keluarga dan saksi.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual", *IPMHI Law Jurnal*, Vol. 2 No. 1 (April, 2022), 182.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual oleh suami terhadap istri yaitu libido yang tidak berimbang, penolakan istri, suami yang terpengaruh alkohol, suami pernah diketahui selingkuh atau nyelewang, ketergantungan ekonomi, kawin paksa, faktor pengaruh dari media sosial, faktor pengaruh dari konsumsi narkotika dan kurangnya komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri yaitu kekerasan fisik yang dialami istri korban dalam kasus ini yaitu suami memukul istri setelah selesai melakukan aktivitas seksual. Pemaksaan hubungan seksual tanpa disetujui korban, dalam kasus ini suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, padahal istri enggan untuk melakukan hubungan seksual, dan *Video Call Sex (VCS)* yang dalam hal ini yaitu pada saat melakukan hubungan seksual, suami selalu melakukan *video call seks* dengan perempuan lain sebagai fantasi seksnya.
3. Kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak ada diatur dalam KUHP melainkan Pengaturan atau kebijakan hukum terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami

terhadap istri, sejauh ini menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 5 huruf c, sedangkan pengaturannya diatur dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, dan mengenai sanksi hukumannya diatur dalam Pasal 46. KUHP hanya menjelaskan terkait pemerkosaan dengan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh Negara dan pemerintah yang terdapat dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga atau kelompok masyarakat, baik agama maupun adat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh perempuan atau istri sebaiknya lebih berani untuk *speak up* atau melaporkan kejadian yang dialaminya, meskipun itu merupakan aib namun hal tersebut sudah dalam kategori tindak pidana.
2. Seharusnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh suami terhadap istri jangan terlampau panjang prosedurnya, hal ini membuat istri korban enggan untuk berhadapan pada hukum. Dalam hal ini, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem hukum yang menegakkan keadilan dan melihat dari sisi korban.

3. Dalam Undang-undang PKDRT tidak ada muat terkait tanggungjawab atas kepastian terhadap istri korban yang ditinggal oleh suami atas perilaku kejahatan yang dilakukannya, sehingga istri korban lebih memilih bertahan meskipun dalam keadaan yang diterimanya karena jika tidak bertahan maka tidak ada lagi sumber nafkah untuk keluarganya. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap fasilitas istri yang ditinggal oleh suami sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Munir M, dkk. 2002. *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. Yogyakarta: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Sinergi Press.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2020. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- Adami Chazawi. 2017. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,
- C.Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Dey Ravena, dkk. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Eko Prasetyo dan Suparman. 2020. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faizal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mansour Fakih. 2000. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta: Grasindo.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Milda Marlia. 2007. *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ni Nyoman Surketi. 2007. *Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*. Semarang: Syair Media.
- Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital Rape*. Yogyakarta: P3PK UGM-FF
- Rika Saraswati. 2020. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sofia Hardani, dkk. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- T. Subarsyah Sumadikara. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama.
- Zaitunah Subhan. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aldila Arumita Sari. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia, *dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 2019.
- Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni 2018.
- A Tenripadang Chairan. “Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”. *dalam Jurnal Hukum Diktum* Vol.8 No.2, Juli 2010.
- Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza, “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”. *dalam Jurnal IPMHI Law Jurnal*, Vol. 2 No. 1 April 2022.
- Nys Arfa. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam Jurnal Inovatif. Volume VII Nomor II* 2014.
- Nurlaila Isima. “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia”. *Dalam Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2 2021
- Ressa Ria Lestari, dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Rizkyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual". *dalam Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 Juni 2020.

Tri Sulatama Putra. 2018. "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)". *dalam Jurnal Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa*.

Wedani, dkk. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana", *dalam Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3 No. 2 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

D. Internet

Detik.Com. Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami selama 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>, diakses 19 November 2021, Pukul 11:40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada [https://kbbi.lektur.id/suami#:~:text=Menurut%20Kamus%20Bes%20Ba%20Indonesia,resmi%20seorang%20perempuan%20\(istri\)](https://kbbi.lektur.id/suami#:~:text=Menurut%20Kamus%20Bes%20Ba%20Indonesia,resmi%20seorang%20perempuan%20(istri),), diakses pada 14 Juni 2022 pukul 21.50 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/istri-atau-isteri> diakses pada 14 Juni pukul 21.50 WIB

Republika.co.id. Sunah Sumi Perlakukan Istri saat Berhubungan, <https://www.republika.co.id/berita/q9no9z483/sunah-suami-perlakukan-istri-saat-berhubungan> diakses pada 05 Agustus 2022 pukul 06.25 WIB.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Yayasan Pusaka Indonesia)

**Oleh : Yenni Afrida Sari / 1806200391 / Hukum Pidana
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Rumusan Masalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual oleh suami terhadap istri?

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja kasus yang ditangani oleh Yayasan Pusaka Indonesia?
2. Apakah Yayasan Pusaka Indonesia pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Berapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Yayasan Pusaka Indonesia dalam waktu 3 tahun terakhir ini (tahun 2018-2021)?
4. Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering di tangani Yayasan Pusaka Indonesia?
5. Apakah kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri pernah ditangani? Dari kasus yang ditangani, ada berapa kasus kekerasan seksual terhadap istri yang ada di tangani?

6. Apa saja bentuk kekerasan fisik yang dilakukan untuk melakukan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri ?
7. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri?
8. Apa saja faktor-faktor yang menjadi motif dalam terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri?
9. Apa saja yang menjadi kendala pada saat dilakukannya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap istri oleh suami tersebut? Dan apakah penyebab istri sebagai korban tidak mau mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya?
10. Setelah terjadinya kasus tersebut, apa saja dampak yang terjadi terhadap istri sebagai korban? Dan bagaimana upaya penanganan yang diberikan kepada istri sebagai korban?
11. Apa saja upaya yang dilakukan Yayasan Pusaka Indonesia agar kekerasan seksual tersebut tidak terjadi lagi dalam rumah tangga tersebut?
12. Dalam penyelesaiannya, apa saja upaya yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Indonesia? Apakah memungkinkan pelaku untuk dihukum? Atau diselesaikan secara damai?
13. Apakah ada kendala ketika kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri ketika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum?
14. Apakah ada aturan-aturan khusus terkait kekerasan seksual terhadap istri?
15. Dalam penyelesaiannya, apakah kasus tersebut selesai ditangani oleh Pusaka Indonesia?

2. Surat Riset



pusaka
INDONESIA

Medan, 31 Maret 2021

Nomor : 050/B/YPI/III/2021
Lampiran :-
Perihal : **Telah Menyelesaikan Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Salam dan harapan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari.


Melalui surat ini, Yayasan Pusaka Indonesia menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	NPM	Program Studi
Yenni Afrida Sari	1806200391	Hukum Pidana

Telah menyelesaikan Penelitian skripsinya yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri**" di Sekretariat Yayasan Pusaka Indonesia.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Yayasan Pusaka Indonesia


Kristina Perangin-Angin
Ketua Badan Pengurus

OFFICE :
Jl. Kenanga Sari No. 20 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, Medan - 20132, Sumatera Utara
Telp. (061) 8223252, HP. +62 8116407877, Fax. (061) 8223252
E-mail : pusakaindonesia.ypi@gmail.com | Website : www.pusakaindonesia.or.id
Kantor YPI Cabang Palu :
Jl. Bumi Anggur BB No. 13, Kel. Birobuli selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu-Sulawesi Tengah
Nomor Kontak : +62813 4352 4500

 [yayasan pusaka indonesia](#)

 [pusaka.indonesia](#)

 [pusaka indonesia](#)